



P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PEGADAIAN, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 beserta seluruh perubahannya dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. Holilur Rohman, S.H.,M.H.,M.Kn., Teja Sukma Gumelar, S.H,Dkk. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 dan Antonius Yudo Prihartono,S.H,M.H,M.M advokat beralamat di jalan dworowati IX Nomor 6 Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2022, serta Feri Wibisono,S.H,M.H,C.N, Maylany Wuwung,S.H.,M.H Dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

Melawan:

1. **ARIE INDRA MANURUNG**, yang pada saat mendaftarkan Ciptaan beralamat di Gd. Peluru Blok A-16 RT.004 RW.003, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, dan terakhir beralamat di Ancol Mansion Town House S/1, RT.013, RW 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, diwakili kuasanya Hanifah Latif Nasution,S.H.,LL.M, Usman,S.H, Muhammad Abidzar,S.H, Wahyu Widi Purnomo,S.H, Erni Andriani,S.H, Fahrudin,S.H dan Emir Kautsar,S.H dari kantor hukum Latif,Usman dan Rekan beralamat di jalan danau dibawah Nomor 36B Jakarta Pusat

Halaman 1 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



10210 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2022 selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT HAK CIPTADAN DESAIN INDUSTRI**, yang beralamat di Jl H.R. Rasuna Said Kav 8-9 Jakarta Selatan, diwakili kuasanya Agung Damarsasongko, S.H.,M.H, Achmad Iqbal Taufiq,S.H.,M.H, Dewa Ayu Trisna dewi,S.H, Yully Intan Sari,S.H dan Luqman Hakim,S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022 selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG SEJARAH PT PEGADAIAN

1. Bahwa PT Pegadaian telah memiliki sejarah panjang dari sejak zaman Belanda Pand Huizen artinya Rumah Gadai zaman Belanda. Pand Huizen didirikan berdasarkan staatblaad 81/1928 tentang Pandhuis Reglement. Pada saat itu jenis usahanya pembiayaan gadai dengan obyek berupa kain batik, perabotan rumah tangga dan hasil bumi.
2. Bahwa Pand Huizen berdasarkan Pasal 2 *Indische Bedrijvenwet* (*staablaad* 1927- 419) berubah menjadi Usaha Jawatan Pegadaian.
3. Bahwa Usaha Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 2 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



178 Tahun 1961 yang konsekuensinya mengambil alih seluruh kekayaan, hak dan kewajiban serta usaha Jawatan Pegadaian.

4. Bahwa PT Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, yang mengambil alih seluruh hak dan kewajiban, harta kekayaan serta perlengkapan termasuk pegawai Perusahaan Negara Pegadaian. jenis usahanya pembiayaan gadai dengan obyek dari semula kain batik, perabotan rumah tangga dan hasil bumi, menjadi kendaraan, barang elektronik dan perhiasan emas.
5. Bahwa Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang mengambil alih seluruh hak dan kewajiban, harta kekayaan serta pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian, dimana tugas PERUM Pegadaian dan jenis usahanya diperluas menjadi menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya seperti Unit Toko Emas (UTE).
6. Bahwa Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian berdasarkan Surat Edaran Nomor 11- Sp.1/1/1, Tentang Keputusan Raker Perum Pegadaian Tahun 1997, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Januari 1998, dimana salah satu hal penting adalah Menteri Keuangan mengharapkan dalam Raker Tahun 1997 tersebut dapat menghasilkan gagasan-gagasan untuk Langkah-langkah pengembangan PERUM Pegadaian di masamendatang. Jenis usaha penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan gadai, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi emas, logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya seperti Unit Toko Emas (UTE) , gadai gabah, leasing pertokoan, dan lain sebagainya.
7. Bahwa Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian berdasarkan Peraturan Surat Edaran Nomor 38/SP.1.00231/99, tentang Pokok-pokok Keputusan Raker Perum Pegadaian Tahun 1999,

Halaman 3 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Nopember 1999 mulai mengimplementasikan program komputerisasi. Jenis usaha meliputi penyaluran uangpinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi emas, logam mulia dan batu adi dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya seperti Unit Toko Emas (UTE), gadai gabah serta pengembangan gadai saham dan penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan kegiatan usaha lainnya.

8. Bahwa Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian berdasarkan Instruksi Direksi Nomor 10.1/T10.00250/2003, tentang Implementasi Sistem Informasi Unit Toko Emas (UTE) Perum Pegadaian. Dimana salah satu hal pokoknya adalah agar segera mengimplementasikan program SISUTE (Sistem Informasi Unit Toko Emas). Diinstruksikan di Jakarta tanggal 30 April 2003. Jenis usaha meliputi penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi emas, logam mulia dan batu adi dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya seperti Unit Toko Emas (UTE), gadai gabah serta pengembangan gadai saham, penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia.
9. Bahwa Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 mencabut Peraturan Nomor 10 tahun 1990, dimana tugas PERUM Pegadaian dan jenis usahanya diperluas menjadi menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya seperti Unit Toko Emas(UTE) ,dan saham yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan.
10. Bahwa PERUM PEGADAIAN mulai mengembangkan bermacam-macam teknologi dimulai dari INTANS pada tahun 2005.
11. Bahwa PERUM PEGADAIAN pada tahun 2006 membiayai riset

Halaman 4 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



yang dibukukan dengan judul “Kemilau Investasi Emas” ISBN 979-151-640-5 dan mulai mengembangkan Sistem Transaksi dan Pelaporan Terintegrasi, Metode Taksiran Barang Jaminan dan Metode Lelang untuk bersiap bertransformasi dari konvensional menjadi platform digital.

12. Bahwa PERUM PEGADAIAN mulai tahun 2007 mengembangkan berbagai program komputer dengan pengimplementasian secara hybrid konvensional dan digital serta membangun website <https://www.pegadaian.co.id/>. dengan tampilan produk gadai emas, produk titipan emas, produk jual beli emas dilakukan melalui website.
13. Bahwa Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 (PPNo. 51/2011) menjadi Perusahaan Perseroan (PT PERSERO) Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan *core business* yang masih sama yakni jenis usahanya pembiayaan yang diperluas menjadi menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya seperti Unit Toko Emas (UTE) GALERI 24, kendaraan bermotor roda dua, roda empat, perhotelan, leasing property dan lain lain.
14. Bahwa BUMN PT. Pegadaian (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar No 05 Tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 04 April 2012 sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan *core business* yang masih sama yakni pelayanan jasa titipan atau tabungan Mas, Koin ONH, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya seperti Unit Toko Emas (UTE) GALERI 24 pembiayaan konvensional produk Tabungan Emas mulai mengembangkan platform hybrid konvensional dan digital secara simultaneously Sistem Transaksi

Halaman 5 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



dan Pelaporan Terintegrasi, Metode Taksiran Barang Jaminan dan Metode Lelang. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT Pegadaian dinyatakan “Maksud dan Tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . . . “. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c: “Perseroan dapat melaksanakan usaha utama pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi...”

15. Bahwa Perusahaan Perseroan (PT PERSERO) Pegadaian berdasarkan Akta Perubahan Terakhir telah diubah terakhir dengan Akta No 06 tanggal 25 Juni 2014 sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan *core business* yang masih sama yakni pelayanan jasa titipan atau tabungan Mas, Koin ONH, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya seperti Unit Toko Emas (UTE) GALERI 24 pembiayaan konvensional dan hybrid secara digital. Jenis usahanya pembiayaan yang diperluas menjadi menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, Sedangkan jasa titipan pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, perhotelan dan leasing property diserahkan kepada anak perusahaan. Platform digital terus dikembangkan dengan perolehan 3 paten untuk Sistem Transaksi dan Pelaporan Terintegrasi, Metode Taksiran Barang Jaminan dan Metode Lelang Produk Tabungan Emas secara konvensional bertransformasi menjadi platform digital dimana tabungan emas sebagai bagian kecil dari sistem tersebut.
16. Bahwa Perusahaan Perseroan (PT PERSERO) Pegadaian selaku BUMN harus memisahkan Pembiayaan titipan Emas menjadi Tabungan Emas setelah mendapat pengesahan berdasarkan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) No 04/DPS- DSN/VII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, maka di sahkan peluncuran produk Tabungan Emas termasuk sebagai

Halaman 6 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



perdagangan / jual beli emas logam mulia yang diiringi dengan pelayanan jasa titipan berdasarkan pertimbangan:

- a. Dalil QS Al Baqarah 275;
- b. Dalil QS An Nissa 29;
- c. Hadits Nabi SAW;
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/V/2000 tentang Murabahah Emas.

17. Bahwa Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) No 04/DPS-DSN/VII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 sebagai Tabungan Bahwa produk Tabungan Emas telah mendapat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-1417/NB.111/2018 tanggal 13 Maret 2018. Sebagai berikut:

- a. Tabungan Emas hukumnya boleh dengan menggunakan akad jual beli secara langsung antara pembeli dan penjual, jika menggunakan akad jual beli secara tunai maka Pegadaian harus memiliki emas tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah.
- b. Tabungan Emas hukumnya boleh dengan menggunakan akad Murabahah. Jika Tabungan Emas menggunakan akad Murabahah, maka dilakukan transaksi dengan harga yang digunakan pada saat transaksi ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan:
 - 1). Pegadaian harus membeli emas terlebih dahulu atas nama Pegadaian kemudian dijual kepada Nasabah untuk menjadi Tabungan Emas.
 - 2). Pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas di saat transaksi (on the spot) plus keuntungan yang diperoleh.
 - 3). Nasabah menyepakati transaksi dan menyimpannya sebagai Tabungan Emas.
 - 4). Minimum pembelian dari 0,01 gram sesuai harga saat transaksi.

Halaman 7 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



- 5). Maksimum transaksi pembelian per hari 100 gram/cif.
- 6). Maksimum transaksi penjualan per hari 100 gram/cif.
- 7). Fisik emas nasabah yang dititipkan di Pegadaian diasuransikan dan disimpan oleh Kantor Pusat Pegadaian.
- 8). Saldo mengendap minimum adalah 0,1 gram.
- 9). Saldo emas dapat dicetak setelah tabungan mencapai 1 gram atau saldonasabah telah mencapai 1,1 gram.
- 10). Minimal order cetak 1 gram dan dikenakan biaya cetak sesuai dengan pilihan jenis keping dan jenis Logam Mulia.
- 11). Emas dapat diuangkan setelah tabungan mencapai 1 gram atau saldonasabah telah mencapai 1,1 gram.
- 12). Pegadaian tidak memberikan imbal hasil atas emas yang dititipkan nasabah.

18. Bahwa Penggugat sebagai BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 terbit Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) Bank Rakyat Indonesia Tbk. menjadi anak Perusahaan (subsidiary) BUMN PT Persero Bank Rakyat Indonesia (sebagai induk holding) BUMN Ultra Mikro menjadi anak Perusahaan (*subsidiary*) BUMN PT Persero Bank Rakyat Indonesia (sebagai induk holding) BUMN Ultra Mikro bersama-sama dengan BUMN Permodalan Nasional Madani (PMN). Mengingat sebagai anak perusahaan dari PT PERSERO BRI sebagai induk holding BUMN Pembiayaan Ultra Mikro, maka platform Gadai Digital yang di dalamnya ada titipan atau Tabungan Emas / Logam Mulia diperbesar dan dibuat aplikasi Paten tersendiri.

B. TENTANG KEPEMILIKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGGUGAT

Bahwa Penggugat telah memiliki sejumlah Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset tidak berwujud (*intangible Asset*) sebagai berikut:

1. Surat Pencatatan Ciptaan

- 1). Surat Pencatatan No. 007019 Ciptaan Kata "Pegadaian

Halaman 8 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



dengan Logo Timbangan” tanggal penerimaan 19 Desember 1992;

- 2). Surat Pencatatan No. 000136410 untuk ciptaan Jingle Pegadaian tanggal penerimaan 1 Maret 2019;
- 3). Surat Pencatatan Ciptaan Program Komputer Nomor 000348068 Tahun 2022, Nomor Permohonan EC00202232469 tanggal 27 Mei 2022, berjudul “Pegadaian Secara Daring yang Terintegrasi (Passion)”;
- 4). Surat Pencatatan Ciptaan Program Komputer Nomor 000348069 Tahun 2022, Nomor Permohonan EC00202232470 tanggal 27 Mei 2022, berjudul “Valuasi Barang Jaminan (*Collateral Valuation*)”;
- 5). Surat Pencatatan Ciptaan Program Komputer Nomor 000348070 Tahun 2022, Nomor Permohonan EC00202232471 tanggal 27 Mei 2022, berjudul “Lelang (*Auction*)”;
- 6). Surat Pencatatan Ciptaan Program Komputer Nomor 000348071 Tahun 2022, Nomor Permohonan EC00202232472 tanggal 27 Mei 2022, berjudul “Layanan Gadai Digital (*Digital Pawn Service*)”.

2. Sertifikat Paten

1. IDP 000067592 judul Invensi “Sistem Transaksi dan Pelaporan Gadai Terintegrasi” Perlindungan 20 tahun sejak tanggal penerimaan 11 November 2016;
2. IDP 000067002 judul invensi “Metode Penaksiran Barang Jaminan” Perlindungan 20 tahun sejak tanggal Penerimaan 27 Desember 2016;
3. IDP 000068691 judul invensi “Proses Lelang Pegadaian”, Perlindungan 20 tahun sejak tanggal Penerimaan 13 Desember 2016.

a. Sertifikat Merek Nasional

- 1). No. IDM 000184297 Kata Pegadaian huruf besar dan timbangan tanggal penerimaan 21 Mei 2007; Perpanjangan 1 Mei 2007;
- 2). No. IDM 000184299 Kata Pegadaian huruf besar, kata Syariah huruf kecil dan timbangan tanggal penerimaan 21

Halaman 9 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mei 2007; Perpanjangan 2007;
- 3). No. IDM 000282911 timbangan tanggal penerimaan 29 Januari 2009; Perpanjangan 2019;
 - 4). No. IDM 000282912 Slogan kata Mengatasi Masalah tanpa Masalah huruf besar timbangan tanggal penerimaan 29 Januari 2009; Perpanjangan 2019;
 - 5). No. IDM 000282913 Kata Pegadaian Huruf Besar dan Syariah Huruf Kecil tanggal penerimaan 29 Januari 2009; Perpanjangan 2019;
 - 6). No. IDM 000282914 Kata Pegadaian Huruf besar tanggal penerimaan 29 Januari 2009; Perpanjangan 2019;
 - 7). No. IDM 000447591 Kata Pegadaian dengan logo 3 lingkaran tanggal penerimaan 11 Januari 2013;
 - 8). No. IDM 000447592 Kata Pegadaian dengan logo 3 lingkaran tanggal penerimaan 11 Januari 2013;
 - 9). No. IDM 000447593 Kata Pegadaian Syariah paduan huruf besar dan huruf kecil dengan logo 3 lingkaran tanggal penerimaan 11 Januari 2013;
 - 10). No. IDM 000447594 Kata Pegadaian Syariah dengan logo 3 lingkaran, tanggal penerimaan 11 Januari 2013;
 - 11). No. IDM 000447595 Logo 3 lingkaran tanggal penerimaan 11 Januari 2013.

b. Sertifikat Merek Internasional

- 1). Hongkong 305189734 merek Logo timbangan lama filing date 13-02-2020;
- 2). Hongkong 305189707 Kata Pegadaian Huruf besar filing date 13-02-2020;
- 3). Hongkong 305189716 Kata Pegadaian Huruf besar syariah filing date 13-02-2020;
- 4). Hongkong 30518972 Slogan "Mengatasi Masalah tanpa Masalah" filing date 13-02-2020;
- 5). Hongkong 305189699 Logo 3 lingkaran Kata Pegadaian Huruf kecil dan slogan Mengatasi Masalah Tanpa Masalah filing date 13-02-2020;
- 6). Saudi Arabia No. 1443004779 Logo 3 lingkaran Kata Pegadaian Huruf kecil dan slogan Mengatasi Masalah

Halaman 10 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



Tanpa Masalah filing date 21 Desember 2021;

- 7). Saudi Arabia No. 14430047796 Logo Timbangan lama filing date 21 Desember 2021;
- 8). Singapore No. 40202013240Q Logo 3 lingkaran Kata Pegadaian Huruf kecil danslogan Mengatasi Masalah Tanpa Masalah filing date 121 Desember 2020;
- 9). Singapore No. 40202013902 T Logo Timbangan lama filing date 24 Desember 2020;
- 10). Malaysia No. TM 2020012255 Logo 3 lingkaran Kata Pegadaian Huruf kecil danslogan Mengatasi Masalah Tanpa Masalah filing date 13 Februari 2020;
- 11). Malaysia No. TM 2020012256 Logo Timbangan lama filing date 13 Februari 2020.

c. Sertifikat Desain Industri

- 1). IDD 000050146 judul "Jepitan Kantung Barang Jaminan Perlindungan" 10 tahun sejak 08 Mei 2017;
- 2). IDD 000050147 judul "Brankas Penyimpanan Barang Jaminan" Perlindungan 10 tahun sejak 08 Mei 2017.

4. TENTANG HAK CIPTA PENGGUGAT YANG MEMENUHI STANDARD OF COPYRIGHT ABILITY DENGAN PERLINDUNGAN OTOMATIS DAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN.

- a. Bahwa CIPTAAN PENGGUGAT memiliki CIPTAAN BUKU SEBAGAI HASIL RISET KARYAWANNYA atas nama Mohammad Ihsan Palaloi, Tita Agustini dan Rudi Kurniawan berjudul "Kemilau Investasi Emas", penerbit Yayasan Pengkajian Ilmu Muassasah, Jakarta, 2006 ISBN 979-151-640-5 MERUPAKAN CIPTAAN YANG memenuhi *standard of copyright ability* terbukti dengan dicantumkan secara jujur sumber referensi dan didaftarkan ISBN dalam Perpustakaan Nasional;
- b. Bahwa PENGGUGAT MEMILIKI HAK CIPTA ATAS PROGRAM KOMPUTER sebagai implementasi hasil riset dan buku tersebut dalam Angka 1 menjadi ciptaan Program komputer Sistem transaksi dan Pelaporan Terintegrasi, Sistem Penaksiran

Halaman 11 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



Barang Jaminan dan Metode Lelang serta Layanan Pegadaian Digital;

- c. Bahwa menurut Rahmi Jened dalam Bukunya berjudul Hukum Hak Cipta (*Copyright Law*) yang diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti (Rahmi Jened, 2014:79-80):

“Tidak ada perlindungan hak cipta untuk ciptaan yang tidak memenuhi keaslian, kreativitas dan perwujudan (standard of copyright ability). sebagai berikut:

i.Originality: the word “originality”... or the test of “originality”, is not that the work to be novel or unique. Even a work based upon something already in public domain may well be original;

ii.creativity: Creativity as a standard of copyrightability is to great degree simply measure of originality . Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgment of the author in its production, that creativity will render the work original;

iii.Fixation: A work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be porceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted is fixed for purpose of this title is a fixation of the work is being made simultaneously with its transmision.

- d. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan:

Pasal 1 Angka 1:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Halaman 12 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



Pasal 1 Angka 2:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (originality).

Pasal 1 angka 3:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian (creativity) yang diekspresikan dalam bentuk nyata (fixation)”.

- e. Bahwa PENGGUGAT memiliki CIPTAAN BUKU (tersebut Angka 1) dan PROGRAM KOMPUTER (tersebut Angka 2) dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Huruf s UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan secara otomatis mengingat pemenuhan *standard of copyright ability* sejak ciptaan tersebut diumumkan bahkan sekalipun belum dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM c.q Ditjen Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Cipta dan Desain Industri serta Rahasia Dagang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Ayat 72 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 1:

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64 Ayat (1):

Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hakterkait

Pasal 64 Ayat (2):

Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak terkait. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak



ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat ataupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Pasal 72:

Pencatatan ciptaan bukan berarti pengesahan atas kebenaran isi, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk hak terkait yang dicatat (Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014). Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan atau produk hak terkait yang terdaftar.

Dengan demikian Penggugat telah memiliki perlindungan Hak Cipta sejak tahun 2006 tersebut.

- f. Bahwa PENGGUGAT memiliki HAK CIPTA SECARA OTOMATIS atas BUKU yang berlangsung seumur hidup pencipta dan ditambah 70 (tujuh puluh) tahun untuk ketiga pencipta terhitung sejak September 2006. Sedangkan untuk PENGGUGAT memiliki HAK CIPTA yang berlangsung 50 tahun sejak pengumumannya pertama kali.
- g. Bahwa PENGGUGAT UNTUK LEBIH MENGUATKAN HAKNYA, SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BAIK TELAH MELAKUKAN Pencatatan Ciptaan dan memperoleh SURAT PENCATATAN CIPTAAN PROGRAM KOMPUTER :
 - i. Sistem Transaksi Dan Pelaporan Terintegrasi Surat Pencatatan ciptaan No.000348068 No permohonan EC 00202232469 tanggal 27 Mei 2022;
 - ii. Valuasi Barang Jaminan Surat Pencatatan Ciptaan No. 0003480069 No permohonan EC 00202232470 tanggal 27 Mei 2022;
 - iii. Sistem Lelang Surat Pencatatan ciptaan No. 000348070 No permohonan EC00202232471 tanggal 27 Mei 2022;
 - iv. Paten Digital Surat Pencatatan ciptaan No. 000348071 No permohonan EC00202232472 tanggal 27 Mei 2022.
- h. Bahwa PENGGUGAT memiliki HAK CIPTA sebagai hak eksklusif yang berdimensi hak ekonomi dan hak moral (Pasal 4). Hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 dan Hak moral diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.

Halaman 14 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



- i. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pencipta memiliki HAK CIPTA sebagai hak eksklusif DENGAN HAK SUBSTANTIF Hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 8 “ Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan” Sedangkan

Pasal 9 menetapkan :” Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :a. penerbitan ciptaan, b.penggandaan cipta dalam segala bentuk, c.penerjemahan ciptaan, d.pengadaptasian , pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, e. pendistribusian ciptaan atau salinannya., f. pertunjukkan ciptaan, g. Pengumuman ciptaan, h. komunikasi ciptaan, dan i. penyewaan ciptaan.

- j. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pencipta memiliki HAK CIPTA yang berdimensi hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menetapkan:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

i. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan

pemakaian ciptaannya untuk umum;

ii. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;

iii. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

iv. Mengubah judul dan akak judul ciptaan, dan

v. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, pemutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

5. TENTANG CIPTAAN TERGUGAT TIDAK MEMENUHI STANDARD OF COPYRIGHT ABILITY SECARA KUMULATIF (VIDE PASAL 1 ANGKA 1, 2, 3 JUNCTO PASAL 40 AYAT 1 HURUF A UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

Halaman 15 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



- a. Bahwa CIPTAAN TERGUGAT, Surat Pencatatan Atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010, Atas Nama Arie Indra Manurung, **TIDAK ASLI terbukti dari pengambilan berbagai sumber tanpa menyebutkan sumbernya dari berbagai situs yang ada setidaknya ada 10 situs yang ditiru dijiplak tanpa menyebutkan sumber.** DENGAN DEMIKIAN CIPTAAN TERGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DILINDUNGI HAK CIPTA DAN TERGUGAT BUKAN SEBAGAI PENCIPTA YANG SAH.
- b. Bahwa Surat Pencatatan Atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010, Atas Nama Arie Indra Manurung, **tidak memenuhi standard of copyright ability, maka seyogyanya yang Mulia Majelis Hakim Mengeluarkan Putusan Yang Membatalkan Surat Pencatatan Atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010, Atas Nama Arie Indra Manurung.**

6. TENTANG CIPTAAN KARYA TULIS TERGUGAT JUDUL “GOLDGRAM” DENGAN SUBSTANSI SISTEM ADALAH TIDAK TERMASUK RUANG LINGKUP CIPTAAN YANG DILINDUNGI HAK CIPTA (VIDE PASAL 41 UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

- a. Bahwa Surat Pencatatan Atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010, Atas Nama Arie Indra Manurung, **dengan uraian ciptaan “Sistem tabungan emas dimana pelanggan dapat menabung dengan menggunakan emas/Logam Mulia” merupakan “ sistem “ yang tidak merupakan ruang lingkup obyek perlindungan hak cipta (vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) .**

Halaman 16 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



Pasal 41 menetapkan: “*Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:*

- i. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;*
- ii. Setiap ide, prosedur, system, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan*
- iii. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.”*

b. Bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis berjudul “Goldgram” Nomor 050094 dengan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010, atas nama Arie Indra Manurung, **TIDAK TERMASUK RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN** (vide Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2014, maka seyogyanya yang Mulia Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang membatalkan Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul “Goldgram” Nomor 050094 dengan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010, Atas Nama Arie Indra Manurung.

7. TENTANG TERGUGAT YANG DALAM MENDAFTARKAN ATAU MENGUMUMKAN, MENDISTRIBUSIKAN ATAU MENKOMUNIKASIKAN CIPTAAN GOLGRAM YANG BERTENTANGAN DENGAN MORAL, KETERTIBAN UMUM ATAU PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA (VIDE PASAL 50 UNDANG-UNDANGNOMOR 28 TAHUN 2014)

- a. Bahwa Surat Pencatatan Atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010, Atas Nama Arie Indra Manurung telah diumumkan, didistribusikan, dikomunikasikan oleh PENGGUGAT DENGAN CARA BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM ATAU PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Vide pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 50 menetapkan :”**Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan**

Halaman 17 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



- dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara”.
- b. Bahwa Surat Pencatatan Atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010, Atas Nama Arie Indra Manurung telah digunakan, diumumkan, didistribusikan dan dikomunikasikan oleh TERGUGAT untuk **MENGGUGAT** pelaku bisnis lain atau kompetitor bisnis Tergugat, diantaranya yaitu: PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst. dan PT Pegadaian dalam Perkara Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hal ini merupakan **bukti serangkaian perbuatan yang didasari oleh itikad buruk (*bad faith*) TERGUGAT.**
- c. Bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010, Atas Nama Arie Indra Manurung telah digunakan oleh TERGUGAT untuk **melakukan gugatan-gugatan terhadap kompetitor bisnisnya yang merupakan BUMN yang merupakan agen pembangunan pemerintah telah menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas kegiatan ekonomi merupakan pelanggaran ketertiban umum (*public order*).**
- d. Bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010, Atas Nama Arie Indra Manurung telah digunakan oleh TERGUGAT untuk **melakukan gugatan-gugatan terhadap kompetitor bisnisnya merupakan tindakan persaingan tidak sehat dan Tergugat telah menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas kegiatan ekonomi, khususnya dibidang jual beli emas yang selama ini telah dilakukan oleh Penggugat dan secara luas merupakan itikad buruk dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).**
- e. Bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan

Halaman 18 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010, Atas Nama Arie Indra Manurung telah digunakan oleh TERGUGAT untuk melakukan gugatan-gugatan terhadap kompetitor bisnisnya khususnya dibidang jual beli emas yang selama ini telah dilakukan oleh Penggugat dan secara luas merupakan itikad buruk yang melanggar kepentingan umum (*public interest*).

8. TENTANG PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DAN MEMILIKI LEGAL STANDI IN JUDICIO.

- a. Bahwa Penggugat adalah Pihak Ketiga yang berkepentingan sebagai Pihak yang memiliki kepentingan pribadi (yang diakui sah secara hukum (Henry Campell Black, 1996:), 8856).
- b. Bahwa Tabungan Emas telah mendapat pengesahan berdasarkan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) No 04/DPS-DSN/VII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, maka di sahkan peluncuran produk Tabungan Emas termasuk sebagai perdagangan / jual beli emas logam mulia yang diiringi dengan pelayanan jasa titipan berdasarkan pertimbangan :
 - 1) Dalil QS Al Baqarah 275;
 - 2) Dalil QS An Nissa 29;
 - 3) Hadits Nabi SAW;
 - 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
 - 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/V/2000 tentang Murabahah Emas.
- c. Bahwa Putusan dari DPS dalam Opiniya tersebut diatas sebagai berikut:
 - 1). Tabungan Emas hukumnya boleh dengan menggunakan akad jual beli secara langsung antara pembeli dan penjual, Jika menggunakan akad jual beli secara tunai maka Pegadaian harus memiliki emas tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah.
 - 2). Tabungan Emas hukumnya boleh dengan menggunakan akad Murabahah. Jika Tabungan Emas menggunakan akad Murabahah, maka dilakukan transaksi dengan harga yang

Halaman 19 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



digunakan pada saat transaksi ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan :

- a. Pegadaian harus membeli emas terlebih dahulu atas nama Pegadaian kemudian dijual kepada Nasabah untuk menjadi Tabungan Emas.
 - b. Pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas di saat transaksi (*on the spot*) plus keuntungan yang diperoleh.
 - c. Nasabah menyepakati transaksi dan menyimpannya sebagai Tabungan Emas.
 - d. Minimum pembelian dari 0,01 gram sesuai harga saat transaksi.
 - e. Maksimum transaksi pembelian per hari 100 gram/cif.
 - f. Maksimum transaksi penjualan per hari 100 gram/cif.
 - g. Fisik emas nasabah yang dititipkan di Pegadaian diasuransikan dan disimpan oleh Kantor Pusat Pegadaian
 - h. Saldo mengendap minimum adalah 0,1 gram.
 - i. Saldo emas dapat dicetak setelah tabungan mencapai 1 gram atau saldonasabah telah mencapai 1,1 gram.
 - j. Minimal order cetak 1 gram dan dikenakan biaya cetak sesuai dengan pilihan jenis keping dan jenis Logam Mulia.
 - k. Emas dapat diuangkan setelah tabungan mencapai 1 gram atau saldonasabah telah mencapai 1,1 gram.
 - l. Pegadaian tidak memberikan imbal hasil atas emas yang dititipkan nasabah.
- d. Bahwa produk Tabungan Emas telah mendapat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-1417/NB.111/2018 tanggal 13 Maret 2018.
 - e. Bahwa produk gadai emas, produk titipan emas, produk jual beli emas telah ada dan telah dilakukan Penggugat sejak berbadan hukum Pandhuizen, Perjan, Perum, Persero sampai dengan peraturan terakhir.
 - f. Bahwa produk gadai emas, produk titipan emas, produk

Halaman 20 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli emas telah ada dan telah dilakukan melalui website <https://www.pegadaian.co.id/>.

- g. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan dan memiliki *legal standi in judicio* karena Penggugat adalah pihak yang digugat oleh Tergugat dalam Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

9. TENTANG DIKUTKANNYA TURUT TERGUGAT DALAM GUGATAN PENGGUGAT

- a. Bahwa TURUT TERGUGAT diikutsertakan dalam gugatan ini untuk kepentingan melaksanakan Putusan Pengadilan.
- b. Bahwa TURUT TERGUGAT diikutsertakan dalam gugatan ini untuk kepentingan agar supaya keputusan Pengadilan dapat dilaksanakan, maka sudah seharusnya Pengadilan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret dari Daftar Umum Ciptaan dan Mengumumkan penghapusan pencoretan dalam Berita Resmi Ciptaan atas Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta. Atas Nama Arie Indra Manurung selaku TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satu-satunya dari CIPTAAN BUKU “KEMILAU INVESTASI EMAS”;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satu-satunya dari CIPTAAN PROGRAM KOMPUTER: Sistem Transaksi Dan Pelaporan Terintegrasi Surat Pencatatan ciptaan No. 000348070 EC 0003480068 tanggal 27 Mei 2022; Valuasi Barang

Halaman 21 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



Jaminan Surat Pencatatan Ciptaan No. 0003480069; Sistem Lelang Surat Pencatatan ciptaan No. 000348070 no permohonan EC 00303332470 tanggal 27 Mei 2022; Paten Digital Surat Pencatatan ciptaan No. 000348071;

4. Menyatakan bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta. Atas Nama Arie Indra Manurung selaku TERGUGAT **tidak memenuhi unsur keaslian sesuai standar perlindungan Hak Cipta (*standard of copyright ability*)** (vide Pasal 1 Angka 1 , Angka 2 , Angka 3 juncto A Pasal 40 Ayat (1) Huruf a) juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 72 UU Nomor 28 Tahun 2014);
5. Menyatakan bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta. Atas Nama Arie Indra Manurung selaku TERGUGAT yang dalam uraian ciptaan “Karya tulis Goldgram tentang cara menabung, transaksi jual beli dengan menggunakan Logam Mulia atau Emas” **tidak termasuk ruang lingkup obyek perlindungan Hak Cipta (Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2014)**;
6. Menyatakan bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta. Atas Nama Arie Indra Manurung selaku TERGUGAT **didaftarkan, diumumkan, didistribusikan atau dikomunikasikan secara itikad tidak baik (*bad faith*)**;
7. Menyatakan bahwa Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta. Atas Nama Arie Indra Manurung selaku TERGUGAT **didaftarkan, diumumkan didistribusikan, dikomunikasikan atau diumumkan dengan cara melanggar Secara bertentangan dengan ketertiban umum atau Hankam (Pasal 50 UU Nomor 28 Tahun 2014)**;

Halaman 22 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



8. Menyatakan **batal setidak-tidaknya membatalkan Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta. Atas Nama Arie Indra Manurung selaku TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya;**
9. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk menaati Putusan ini **dengan cara membatalkan dan menghapus Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta. Atas Nama Arie Indra Manurung selaku TERGUGAT Daftar Umum Ciptaan dan mengumumkan Pembatalan dan Penghapusannya dalam Berita Resmi Ciptaan;**
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, demikian juga Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

➤ **Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta milik Tergugat.**

1. Bahwa pada posita angka huruf G angka 1 sampai dengan 7 halaman 13-14, Penggugat mendalilkan yang pada intinya Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standi in judicio* dalam

Halaman 23 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



mengajukan gugatan pembatalan hak cipta milik Tergugat. Namun, jika diperhatikan sebenarnya Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan pembatalan hak cipta milik Tergugat, karena dalam hal ini Penggugat tidak memiliki alasan untuk menuntut hak yang berkaitan dengan karya tulis milik Penggugat, dan Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan hak ekonominya atas karya tulis milik Penggugat. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

2. Bahwa Tergugat adalah Pihak yang pertama kali menciptakan system tabungan emas, dimana pelanggan dapat menabung dengan menggunakan emas/logam mulia, pelanggan dapat melakukan investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online), "GOLDGRAM" dimana ciptaan Tergugat tersebut telah diaplikasikan, dipublikasikan dan mewujudkannya dalam bentuk nyata kedalam media internet dengan alamat website www.goldgram.co.id, sejak awal bulan Desember tahun 2008.
3. Bahwa untuk melindungi ciptaannya tersebut, Tergugat telah melakukan pencatatan dalam sebuah karya tulis "GOLDGRAM" tentang system tabungan emas, dimana pelanggan dapat menabung dengan menggunakan emas/logam mulia, pelanggan dapat melakukan investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online) dan mendapat perlindungan hukum dari Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan karya tulis yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan nomor dan tanggal permohonan C00201003818, 28 Oktober 2010. Tempat dan tanggal diumumkannya untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia, tanggal 1 Januari 2010, dengan nomor pendaftaran 050094, sehingga Tergugat mendapat perlindungan hukum atas hak cipta tersebut.
4. Bahwa sangat jelas antara hak cipta yang dimiliki Penggugat atas buku "Kemilau Investasi Emas" yang baru didaftarkan hak ciptanya kepada Turut Tergugat pada tanggal 27 Mei 2022, bentuk, tampilan, bahkan isi berbeda dengan karya tulis milik Tergugat yang berjudul "GOLDGRAM" yang telah didaftarkan kepada Turut Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2010, artinya disini tidak ada penjiplakan, tidak ada pengcopyan isi

Halaman 24 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



buku hak cipta milik Penggugat. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan pembatalan hak cipta milik Tergugat, oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Bahwa dari uraian diatas telah nampak jelas, Penggugat dalam hal ini tidak menderita kerugian secara nyata dan terukur atas Karya Tulis milik Penggugat. Oleh karena itu, sudah jelas pula bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dan legal standing dalam mengajukan gugatan ini, maka sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

➤ **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena posita dan petitum tidak sesuai.**

6. Bahwa gugatan pembatalan hak cipta yang diajukan Penggugat atas Hak Cipta milik Tergugat kabur (*Obscuur Libel*) karena posita gugatan tidak sesuai dengan petitum gugatan. Padahal sejatinya petitum gugatan harus sesuai dengan posita gugatan.

7. Bahwa berdasarkan kaidah hukum acara perdata yang berlaku, setiap petitum yang dimintakan haruslah didukung dengan uraian dalil yang relevan pada posita gugatan, bahkan saling bersesuaian antara posita dan petitum tersebut. Jika petitum tidak didasari oleh posita maka kaidah hukum acara menentukan gugatan seperti itu gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta pembatalan hak cipta karya tulis Tergugat yang berjudul "Goldgram", namun dalam posita tidak menjelaskan apa kaitan hasil ciptaan Penggugat yang dirugikan oleh Karya Tulis milik Tergugat, tidak menyebutkan adanya penjiplakan atau persamaan Hak Cipta milik Penggugat dan Hak Cipta milik Tergugat. Bahkan didalam gugatan hanya menjelaskan sejarah berdirinya Tergugat dan juga usaha-usaha Tergugat, seperti curhatan yang tidak ada kaitannya dengan judul gugatan pembatalan hak cipta.

9. Bahwa lebih lanjut sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, posita dan petitum yang tidak jelas atau kabur haruslah tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 yang salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan:

Halaman 25 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



“bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu haruslah dinyatakan “tidak dapat diterima”

10. Bahwa menurut pendapat pakar hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia (halaman 42) yang diterbitkan pada tahun 1998 oleh Liberty di Jogjakarta telah memberikan pemaparan tentang petitum gugatan yang harus jelas dan tegas yang Tergugat kutip sebagai berikut:

“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (“een duidelijke en bepaalde conclusie, Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “Obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.”

Kemudian pendapat tersebut sejalan juga dengan pendapat pakar hukum H. A. Zahri, S.H., MH.I dalam artikel yang ditulis oleh Sulfadli pada tanggal 27 Maret 2017 berjudul “urgensi dan aplikasi Petitum Subsider dalam perkara perdata” yang didalam salah satu paragrafnya ditulis sebagai berikut:

“Disamping itu, petitum harus berdasarkan hukum dan beralasan hukum serta didukung oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum bisa dianggap hanya sebatas “curhat” sehingga berakibat tuntutan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard). Sebaliknya petitum yang tidak didukung oleh posita merupakan tuntutan yang tidak jelas maksudnya dan lazim dalam acara perdata masuk kategori gugatan yang kabur (obscur libel) dan bermuara gugatan tidak dapat diterima.”

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah beralasan menurut hukum apabila gugatan aquo dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga sudah selayaknya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 26 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian **Dalam Eksepsi** tersebut diatas, secara mutatis mutandis, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian **Dalam Pokok Perkara** ini.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat tidak menanggapi mengenai sejarah Tergugat yang disampaikan Tergugat didalam gugatan karena hal tersebut tidak ada hubungan, tidak ada kaitannya dan tidak ada korelasinya dengan perkara ini. Dan dalil-dalil tersebut hanyalah sebuah cerita/curhatan tentang sejarah Tergugat, yang tidak memenuhi dalil-dalil sebuah gugatan.
4. Bahwa mengenai apa yang disampaikan Penggugat didalam gugatannya huruf B tentang Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Penggugat yang meliputi surat pencatatan Ciptaan yang baru didaftarkan pada tanggal 27 Mei 2022, sertifikat Paten, sertifikat Merek Nasional, sertifikat Merek Internasional dan sertifikat Desain Industri. Tergugat juga tidak perlu menanggapinya, karena pendaftaran sertifikat-sertifikat tersebut merupakan hak eksklusif bagi setiap individu/badan hukum yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Begitupun dengan Tergugat yang mempunyai hak dalam mendaftarkan ciptaan yang telah diwujudkan dalam sebuah karya tulis.
5. Bahwa gugatan Penggugat yang menerangkan adanya kepemilikan Sertifikat Paten, sertifikat Merek Nasional, sertifikat Merek Internasional dan sertifikat Desain Industri membuat gugatan tidak nyambung, tidak memiliki korelasi, dan tidak memiliki keterkaitan dengan judul gugatan yang diajukan Penggugat yaitu Gugatan Pembatalan Hak Cipta. Karena sangat jelas undang-undang yang mengatur tentang hal-hal tersebut berbeda satu dengan lainnya, bukan diatur dalam sebuah undang-undang. Dimana mengenai Merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengenai Paten diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan mengenai Desain Industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sedangkan mengenai Hak Cipta diatur dalam undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Halaman 27 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



6. Bahwa mengenai pernyataan-pernyataan Penggugat pada huruf C yang menyatakan Tentang Hak Cipta Penggugat yang memenuhi *standard of copyright Ability* dengan perlindungan otomatis dan jangka waktu perlindungan. Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut, karena sebagaimana sudah Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa mengenai pendaftaran hak cipta itu merupakan hak bagi setiap individu atau badan hukum karena hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apa yang disampaikan didalam gugatan pembatalan hak cipta yang diajukan sama sekali tidak ada korelasinya, karena Hak Cipta Penggugat atas buku berjudul “Kemilau Investasi Emas” sedangkan hak cipta yang Tergugat memiliki terkait Karya Tulis berjudul “Goldgram”. Yang mana dari jenis antara buku dan karya tulis sudah berbeda pengertian, bahkan judul dan isi antara karya tulis milik Tergugat dengan buku yang dimiliki Penggugat berbeda jauh tidak ada kesamaan sama sekali. Oleh karenanya gugatan pembatalan hak cipta yang Penggugat ajukan patut ditolak.
7. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ditentukan sebagai berikut: *“Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau Kuasanya kepada Menteri”*. Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut :
“Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait;
 - b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
 - c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan Pasal 67, dan
 - d. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait.”
8. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemegang hak cipta atas karya Tulis berjudul “Goldgram” milik Tergugat, namun Penggugat hanya memiliki Hak Cipta atas buku berjudul “Kemilau Investasi Emas” maka Penggugat tidak memiliki alasan untuk menuntut pembatalan hak cipta milik Tergugat dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada huruf D yang pada intinya menyatakan “*tentang Ciptaan Penggugat tidak memenuhi standard of copyright Ability secara kumulatif (vide pasal 1 angka 1,2, 3 juncto Pasal 40 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” karena alasan yang disampaikan Penggugat sama sekali tidak benar.
10. Bahwa sudah sangat jelas Tergugat merupakan Pihak yang pertama kali menciptakan system investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online), dimana ciptaan Tergugat tersebut dituangkan dalam bentuk karya tulis berjudul “Goldgram”. Dimana hal tersebut terbukti dengan dikeluarkannya Surat Pendaftaran Ciptaan oleh Turut Tergugat dengan Nomor Pendaftaran 050094 tanggal 15 Maret 2011, dan juga dikuatkan dalam amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 98/Pdt.Sus.Hki/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo putusan Mahkamah Agung RI No. 444k/Pdt.sus-Hki/2012, dengan demikian ciptaan Penggugat sudah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
11. Bahwa dengan demikian karena hasil ciptaan Tergugat sudah mendapatkan perlindungan secara hukum, maka Hak Cipta sebagai bagian dari aturan dibidang HKI, merupakan hak eksklusif bagi Tergugat selaku Penciptanya untuk menggunakan, mengaplikasikan, mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa Hak Cipta memiliki kedudukan tersendiri disamping HKI lain yang tergabung dalam hak kekayaan industri, atau dapat juga dikatakan bahwa Hak Cipta adalah hak immaterial yaitu hak yang tidak dapat dilihat dan diraba tetapi dapat dimiliki. Hak Cipta ini suatu hak yang harus dilindungi karena apabila tidak dilindungi akan merugikan orang yang telah berinspirasi, berimajinasi dan berpikir untuk menciptakan sesuatu. “Pengorbanan” membuat dan menjadikan karya yang dihasilkan memiliki “nilai”. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep property terhadap karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya intelektual dikatakan sebagai aset

Halaman 29 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan.

13. Bahwa karya cipta milik Tergugat merupakan karya yang memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Alasan mendasar perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah untuk mengakui pemberian hak terhadap HKI yang berasal dari kemampuan intelektual seseorang sebagai perwujudan refleksi kepribadiannya atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Semakin banyak dan berkualitas HKI yang dihasilkan seorang pendesain akan memberi nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan ekonomi bagi dirinya.
14. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada huruf E yang pada intinya menyatakan "*tentang Ciptaan karya tulis Tergugat judul "Goldgram" dengan substansi system adalah tidak termasuk ruang lingkup ciptaan yang dilindungi Hak Cipta (Vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" karena alasan yang disampaikan Penggugat sama sekali tidak benar. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat mengenai Pasal 41 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan:

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. *Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan*
- c. *Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.*

Bahwa perlu Tergugat sampaikan disini dimana ciptaan milik Tergugat sudah diwujudkan dalam sebuah bentuk karya tulis, sehingga ciptaan Tergugat tersebut tentunya dilindungi Undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

- 1) *Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*
 - a) *buku, pamflet, perwajahan **karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;***

Halaman 30 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



- b) *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c) *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d) *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e) *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f) *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g) *karya seni terapan;*
- h) *karya arsitektur;*
- i) *peta;*
- j) *karya seni batik atau seni motif lain;*
- k) *karya fotografi;*
- l) *Potret;*
- m) *karya sinematografi;*
- n) *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o) *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p) *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q) *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r) *permainan video;*
- s) *Program Komputer;*

- 2) *Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli;*
- 3) *Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.*

15. Bahwa hasil karya tulis “Goldgram” bukan hanya sebuah karya tulis, namun sebelumnya telah diaplikasikan, diterjemahkan, dan atau diterapkan oleh Tergugat sejak tahun 2008 yaitu dengan system investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan nama website www.Goldgram.co.id. Maka untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Oktober 2008 karya tulis Tergugat yang berjudul “Goldgram” dan system investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia secara online diperkenalkan atau diumumkan melalui



media internet. Sehingga ciptaan Tergugat berupa karya tulis Tergugat yang berjudul "Goldgram" dan investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dapat dibaca, dilihat dan dinikmati oleh masyarakat, dan program tersebut banyak diminati oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang mendaftarkan diri mengikuti program tersebut kepada Tergugat.

16. Bahwa, melalui data nasabah, jual, beli, cetak "Goldgram" yang dapat diaudited dan dipertanggungjawabkan oleh Tergugat, telah memperoleh total 11.109 nasabah yang tercatat dari/sejak dideklarasikan sampai sekarang, dari total tersebut 7.030 adalah nasabah aktif, yang melakukan transaksi jual beli transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online). Total transaksi penjualan Goldgram sebesar 2.456.027 gram, total transaksi pembelian Kembali "Buyback" sebesar 738.169 gram, dan Total transaksi cetak emas Logam Mulia sebesar 1.685.550 gram, dan *Saldo* emas yang masih disimpan di Goldgram 32,308 gram.
17. Perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ketahui dimana adanya pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2022, baru dilakukan setelah adanya gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara No. 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. dimana Tergugat mengeluarkan sebuah produk yang bernama "Tabungan Emas" yang mana mengenai konsep, mekanisme, syarat dan ketentuannya sama persis dengan hasil ciptaan Tergugat yaitu Karya Tulis berjudul "Goldgram", maka dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat-lah telah melakukan pelanggaran hak cipta milik Tergugat, karena Penggugat meniru dan atau menjiplak hasil ciptaan Tergugat tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat selaku pemilik hak eksklusif yang terdiri dari hak moral (Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait dan hak ekonomi) Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta baik secara moral maupun secara ekonomi. Sedangkan dalam buku milik Penggugat yang berjudul "Kemilau Investasi Emas" tidak mengatur konsep, mekanisme, syarat dan ketentuan dari produk Tabungan Emas.
18. Bahwa sangat jelas dalam amar putusan angka 2 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 98/Pdt.Sus.Hki/2011/PN.Niaga,Jkt.Pst. sangat jelas dan tegas menyatakan:

Halaman 32 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



“2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang pertama kali menciptakan system investasi dan transaksi jual beli mas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online)”

Bahwa dengan ditetapkan dan diputuskan sebagaimana amar putusan angka 2 diatas maka secara hukum Tergugat adalah pihak yang pertama kali menciptakan system investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online)”, tentunya sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Indra Sjuritah merupakan pelanggaran hak cipta milik Tergugat.

19. Bahwa, perwujudan nyata dari konsep karya cipta Tergugat yaitu system investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online),”Goldgram”, dijiplak/ditiru oleh Pengugat dalam Aplikasi “Tabungan Emas” dimana Aplikasi online transaksi emas “Goldgram” milik Tergugat mempunyai catatan historis transaksi jual emas, beli emas, cetak emas dan pada akhirnya menciptakan catatan selisih emas pada rekening “**SALDO**” emas dalam bentuk gram emas.
20. Bahwa, catatan selisih emas pada rekening “**SALDO**” dikenal di dunia perbankan, di mana “**saldo**” merujuk pada uang yang ada di dalam rekening dengan cara menggalang dana dalam bentuk titipan atau asset pelanggan kepada perusahaan, untuk itu Tergugat sebagai Pencipta mematuhi dan tunduk dari segala peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk memperoleh ijin dari pimpinan Bank Indonesia sesuai dengan UU Republik Indonesia No.10 tahun 1998, pasal 16 ayat 1, dengan mengakusisi BPRS ATTAQWA pada tahun 2012, legalitas transaksi dan keamanan saldo nasabah yang diawasi oleh OJK dan dilindungi oleh LPS.
21. Bahwa, Pengugat, perusahaan umum (PERUM) berdasarkan peraturan pemerintah No.51. Tahun 2011 (PPNo. 51/2011), yang bergerak di bidang pembiayaan, menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai berdasarkan jaminan fidusia, dalam menjalankan ijin yang dimiliki oleh Pengugat, Pengugat memberikan pembiayaan cicilan emas, dimana Pengugat menjual emas kepada nasabahnya, dengan metode pembiayaan logam mulia dengan cukup membayar uang muka (DP) sebesar 20% dari nilai logam mulia dan kemudian nasabah mencicilnya dengan harga yang mengikat dan dalam jangka waktu yang disepakati antara Pengugat dan nasabahnya dengan nilai keuntungan sebesar hanya dengan 1% per bulan

Halaman 33 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



dari nilai logam mulia, dan emas dapat dimiliki oleh nasabah Penggugat, jika cicilannya sudah lunas.

22. Bahwa, Penggugat sebagai salah satu perusahaan badan usaha milik negara terkemuka dengan “ceroboh” menjiplak/meniru “Goldgram” milik Tergugat dengan meluncurkan produk aplikasi “Tabungan Emas” pada tahun 2015, tanpa mengerti atau mengetahui system dan bentuk dari produk “Tabungan Emas” itu sendiri, yang dijiplak/ditiru dari “Goldgram” milik Tergugat yang harus memiliki ijin tersendiri dalam menjalankan usahanya, karena dalam menjalankan usahanya, Penggugat menghimpun dana masyarakat dengan cara pembelian emas yang dijual oleh nasabah disimpan dalam bentuk tabungan “saldo” yang mengendap berbentuk gram emas yang kemudian “saldo” tersebut diakumulasi dan dapat diperjual belikan sesuai dengan harga emas yang berlaku, tanpa uang muka, dan dapat dicetak emas fisiknya dengan membayar jasa cetak sama seperti tabungan emas “Goldgram” milik Tergugat.
23. Bahwa, “Tabungan Emas” Penggugat, yang menjiplak/meniru dari “Goldgram” milik Tergugat, harus memiliki ijin tersendiri dan harus memiliki jaminan atas simpanan masyarakat/nasabah sesuai dengan UU Republik Indonesia No.10 tahun 1998, pasal 16 ayat 1 berbeda dengan ijin dalam menjalankan usaha gadai seperti ijin yang dimiliki oleh Penggugat dan kecerobohan ini akan mengundang berbagai perusahaan sejenis atau siapa saja untuk menjiplak/meniru “Goldgram” milik Tergugat, menghimpun dana masyarakat tanpa ijin dengan ancaman pidana seperti yang tertulis pada UU Republik Indonesia No.10 tahun 1998, pasal 46 ayat 1.
24. Bahwa, dikenalnya system investasi dan transaksi jual beli mas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara online) “Goldgram” milik Tergugat mengundang kerjasama dengan PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) yang peluncuran pertama dilakukan pada tanggal 9 September 2015, oleh Direktur Utama BBJ, Bpk. Setefanus Paulus Lumintang, dalam visi agar masyarakat dapat memanfaatkan transaksi jual beli emas pertama yang menggabungkan mekanisme transaksi emas dalam bentuk barang fisik emas dengan transaksi kontrak berjangka, yang mendorong penerbitan peraturan BAPPETI No.4 Tahun 2019.
25. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa antara Hak Cipta milik Penggugat yang baru didaftarkan pada tanggal 27 Mei 2022 berupa buku Berjudul “Kemilau Investasi Emas” dengan hak cipta yang dimiliki Tergugat

Halaman 34 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



atas Karya Tulis berjudul "Goldgram" sangat berbeda dari bentuk, jenis, isi dan materi, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki alasan/ hak untuk menuntut pembatalan hak cipta milik Tergugat.

Maka: Berdasarkan sanggahan-sanggahan, tanggapan-tanggapan dan uraian-uraian yang dipaparkan di dalam Jawaban ini, maka Penggugat dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa berdasarkan database yang ada pada Turut Tergugat, benar Penggugat mengajukan permohonan Pencatatan Ciptaan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan aquo pada angka 7 sebagai berikut:

- a. Judul : PEGADAIAN SECARA DARING YANG TERINTEGRASI (PASSION)
Jenis Ciptaan : Program Komputer
Nomor Permohonan : EC00202232469
Nomor Pencatatan : 000348068
Nama Pemegang Hak Cipta : PT. PEGADAIAN

Halaman 35 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pencipta : SUPRIYANTO
Tempat dan Tanggal : 1 Januari 2021, di Surabaya
Pertama kali diumumkan

b. Judul : VALUASI BARANG JAMINAN
(COLLATERAL VALUATION)

Jenis Ciptaan : Program Komputer
Nomor Permohonan : EC00202232470
Nomor Pencatatan : 000348069
Nama Pemegang Hak Cipta : PT. PEGADAIAN
Nama Pencipta : SUPRIYANTO
Tempat dan Tanggal : 1 Januari 2021, di Surabaya
Pertama kali diumumkan

c. Judul : LELANG (AUCTION)

Jenis Ciptaan : Program Komputer
Nomor Permohonan : EC00202232471
Nomor Pencatatan : 000348070
Nama Pemegang Hak Cipta : PT. PEGADAIAN
Nama Pencipta : SUPRIYANTO
Tempat dan Tanggal : 1 Januari 2021, di Surabaya
Pertama kali diumumkan

d. Judul : LAYANAN GADAI DIGITAL (DIGITAL
PAWN SERVICE)

Jenis Ciptaan : Program Komputer
Nomor Permohonan : EC00202232472
Nomor Pencatatan : 000348071
Nama Pemegang Hak Cipta : PT. PEGADAIAN
Nama Pencipta : SUPRIYANTO
Tempat dan Tanggal : 1 Januari 2021, di Surabaya
Pertama kali diumumkan

2. Bahwa berdasarkan database yang ada pada Turut Tergugat, benar Tergugat mengajukan permohonan Pencatatan ciptaan sebagai berikut:

Judul : GOLDGRAM
Jenis Ciptaan : Karya Tulis

Halaman 36 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Permohonan : C00201003818
Nomor Pencatatan : 050094
Nama Pemegang Hak Cipta : Arie Indra Manurung
Nama Pencipta : Arie Indra Manurung
Tempat dan Tanggal : 01 Januari 2010, di Indonesia
Pertama kali diumumkan

3. Bahwa Turut Tergugat perlu jelaskan mengenai pengertian dan prinsip dasar hak cipta yaitu :

- a. Bahwa perlindungan Hak Cipta didasarkan atas asas Deklaratif atau menganut sistem deklaratif dimana dilindungi sejak ciptaan tersebut dituangkan dan diumumkan kepada pihak lain melalui media apapun artinya ciptaan dilindungi secara otomatis sejak ciptaan tersebut ada dan dipertegas dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni—*hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Dan dipertegas dengan ketentuan Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni – *Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut*. Oleh karena Hak Cipta tunduk pada stelsel deklaratif maka pelindungan atas suatu ciptaan timbul bukanlah pada saat pencatatan tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Dimana Pencatatan sendiri merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya bukanlah merupakan satu kewajiban.
- b. Bahwa pelindungan hukum atas suatu ciptaan bersifat otomatis yaitu suatu ciptaan mendapatkan pelindungan hukum sejak pertama kali suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mensyaratkan pencatatan, sedangkan pencatatan atas suatu ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut meskipun sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum.

Halaman 37 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



4. Bahwa Hak cipta melindungi karya cipta yang pelindungannya bersifat otomatis yaitu sejak ide/gagasan diwujudkan dalam bentuk nyata atau dipublikasikan. Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta mencakup bidang Seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan yang meliputi Musik, Film, karya literasi/atau karya tulis, seni pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *karya seni terapan;*
- h. *karya arsitektur;*
- i. *peta;*
- j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *karya fotografi;*
- l. *Potret;*
- m. *karya sinematograph;*
- n. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. *permainan video; dan*
- s. *program Komputer.*



5. Bahwa Hak Cipta pada prinsipnya tidak melindungi ide tapi yang dilindungi adalah wujud atau ekspresi yang nyata dari ide, sehingga ketika ada seseorang yang memiliki ide yang sama namun ekspresi yang berbeda dan menghasilkan suatu karya cipta maka kedua ciptaan tersebut dilindungi. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa, "Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi :
 - a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
 - b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
 - c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional".
6. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*selaku Turut Tergugat*) secara tegas dan jelas selalu beranggapan bahwa siapapun pemohon yang mengajukan permohonan mempunyai itikad baik. Dalam hal ini pada prinsipnya Turut Tergugat tetap memproses semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon sepanjang Permohonan tersebut diajukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku.
7. Bahwa terkait dengan substansi kebenaran dari isi dokumen tersebut merupakan tanggung jawab bagi para pihak yang membuatnya. Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran dari isi dokumen tersebut.
8. Bahwa salah satu persyaratan pengajuan permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait adalah melampirkan dokumen berupa surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait dimana Pemegang Hak Cipta menyatakan bahwa karya cipta yang dimohonkan tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Halaman 39 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



Ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa Surat Pencatatan Ciptaan hanya merupakan bukti awal kepemilikan, namun apabila ada pihak lain yang menyatakan dirinya lebih berhak atas Ciptaan tersebut atau menganggap bahwa pencatatan suatu ciptaan dimana ciptaan yang dimohonkan tersebut meniru dan/atau sama secara esensial maka haruslah dibuktikan secara faktual di pengadilan agar jelas dan terang siapa yang pihak yang berhak atas ciptaan tersebut dan pihak mana yang telah meniru secara esensial atas ciptaan dimaksud.

10. Dalam hal ini dan selanjutnya Turut Tergugat akan tunduk dan patuh melaksanakan putusan pengadilan tersebut apabila telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:

- a. *permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;*
- b. *lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;*
- c. ***putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau***
- d. *melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.*

11. Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga agar dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotocopy Karya Tulis "Goldgram".
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Pendaftaran Ciptaan. Nomor dan Tanggal Permohonan: C00201003818, 28 Oktober 2010; Pencipta: Nama Arie Indra Menurung, Alamat Gd. Peluru Blok A-16 RT.004 RW.003 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan; Kewarganegaraan: Indonesia; Pemegang Hak: Nama Arie Indra Manurung; Alamat Gd. Peluru Blok A-16 RT.004

Halaman 40 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan; Jenis Ciptaan: Karya Tulis; Judul Ciptaan: Goldgram; Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau luar wilayah Indonesia: 1 Januari 2010, di Jakarta. Nomor Pendaftaran: 050094.

3. Bukti P-3 : Buku Asli: "Kemilau Investasi Emas: Menjaga dan Melejitkan Kesehatan Financial dengan Emas", Karya: Mohamad Ihsan Palaloi, Tita Agustini, Rudy Kurniawan. Cetakan 1, September 2006 dengan Nomor ISBN 979-15164-0-5 beserta Surat Pencatatan Ciptaan Buku Kemilau Investasi Emas Nomor: 000349372 yang diumumkan tanggal 01 Agustus 2006.
4. Bukti P-4 : Fotocopy Peraturan Direksi Nomor 26/BISNIS I/2015 Tentang Petunjuk Teknis Piloting Pegadaian Tabungan Emas, Tanggal 11 Juni 2015.
5. Bukti P-5 : Fotocopy Opini Dewan Pengawas Syariah Divisi Syariah PT Pegadaian (Persero) No 4/DPS-DSN/VII/2015.
6. Bukti P-6 : Fotocopy Petunjuk Teknis (Juknis) Tabungan Emas V.2.2.16122015 tanggal 18 Desember 2015.
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-427/NB.11/2016, Hal: Produk Pegadaian Tabungan Emas, Tanggal 17 Februari 2016.
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-4476/NB.111/2019, Hal: Persetujuan Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero), Tanggal 9 Oktober 2019.
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-985/NB.223/2019, Hal: Persetujuan Kegiatan Usaha Tabungan Emas Yang Dilakukan Berdasarkan Prinsip Syariah PT. Pegadaian (Persero), Tanggal 11 Oktober 2019.
10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Gugatan perihal Pelanggaran Hak Cipta terhadap PT. Pegadaian (Persero), tertanggal 28 April 2022, yang diterima di Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2022, Register Perkara Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Ps.
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan EC00202232469, 27 Mei 2022, Nomor Pencatatan 000348068, Jenis Ciptaan : Program Komputer, Judul Ciptaan : PEGADAIAN SECARA DARING YANG TERINTEGRASI (PASSION).

Halaman 41 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan EC00202232470, 27 Mei 2022, Nomor Pencatatan 000348069, Jenis Ciptaan: Program Komputer, Judul Ciptaan: VALUASI BARANG JAMINAN (COLLATERAL VALUATION).
13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan EC00202232471, 27 Mei 2022, Nomor Pencatatan 000348070, Jenis Ciptaan : Program Komputer, Judul Ciptaan : LELANG (AUCTION).
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan EC00202232472, 27 Mei 2022, Nomor Pencatatan 000348071, Jenis Ciptaan : Program Komputer, Judul Ciptaan : LAYANAN GADAI DIGITAL (DIGITAL PAWN SERVICE).
15. Bukti P-15 : Fotocopy Buku Asli: “Hukum Hak Cipta (Copyright Law)”, Karya: Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. Cetakan 1, Tahun 2014 dengan Nomor ISBN 978-979-491-054-2, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hal. 79 s.d 85.
16. Bukti P-16 : Fotocopy Pemberitaan Media Online CNBC Indonesia, tanggal 16 Mei 2022, Judul Headline “Digugat Rp 322 Miliar, Begini Respons Pegadaian”, link berita: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220516151013-4-339349/digugat-rp-322-miliar-begini-respons-pegadaian>.
17. Bukti P-17 : Fotocopy Pemberitaan Media Online CNN Indonesia, tanggal 16 Mei 2022, Judul Headline “Pegadaian Siap Ikuti Proses Hukum soal Gugatan Hak Cipta Tabungan Emas”, link berita: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220516110346-92-797178/pegadaian-siap-ikuti-proses-hukum-soal-gugatan-hak-cipta-tabungan-emas>.
18. Bukti P-18: Fotocopy Pemberitaan Media Online Kontan.co.id, tanggal 17 Mei 2022, Judul Headline “Digugat Rp 322,5 Miliar Gara-Gara Tabungan Emas, Pegadaian Buka Suara”, link berita: <https://keuangan.kontan.co.id/news/digugat-rp-3225-miliar-gara-gara-tabungan-emas-pegadaian-buka-suara>.
19. Bukti P-19 : Fotocopy Pemberitaan Media Online CNN Indonesia tanggal 25 Maret 2022, Judul Headline “Anak Usaha Antam Digugat Rp292 M Atas Tuduhan Langgar Hak Cipta”, link berita: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220325084114-92->

Halaman 42 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[775916/anak-usaha-antam-digugat-rp292-m-atas-tuduhan-langgar-hak-
cipta.](#)

20. Bukti P-20 : Fotocopy Pemberitaan Media Online Bisnis.com tanggal 22 Maret 2022, Judul Headline “Brankas LM Dianggap Plagiat, Antam (ANTM) Digugat Rp 292,3 Miliar!”, link berita: <https://kabar24.bisnis.com/read/20220322/16/1513551/brankas-lm-dianggap-plagiat-antam-antm-digugat-rp2923-miliar>.

21. Bukti P-21 : Fotocopy Daftar Kompilasi Berita Gugatan Hak Cipta Tabungan Emas kepada PT Pegadaian.

22. Bukti P-22 : Fotocopy Daftar Pengaduan Nasabah dan Masyarakat.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya selanjutnya diberi catatan sebagaimana keadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3174010604750007 atas nama Arie Indra Manurung,
2. Bukti T-2; Fotocopy Karya Tulis “GOLDGRAM” milik Tergugat
3. Bukti T-3; Fotocopy Surat Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor dan tanggal permohonan C00201003818, 28 Oktober 2010.
4. Bukti T-4; Fotocopy Sertifikat Merek dengan Nama Merek Golgram dengan no. pendaftaran IDM000320145.
5. Bukti T-5; Fotocopy Sertifikat Merek dengan Nama Merek Golgram dengan no. pendaftaran IDM000320147.
6. Bukti T-6: Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat No. 98/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 01 Maret 2012 antara Arie Indra Manurung melawan Indra Sjuritah, CS.
7. Bukti T-7; Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 444K/Pdt.Sus/2012 antara Arie Indra Manurung melawan Indra Sjuritah, CS.
8. Bukti T-8; Fotocopy Pengumuman putusan Mahkamah Agung RI dan peringatan Hak Cipta “Goldgram” yang diterbitkan Kompas tanggal 10 Oktober 2013.
9. Bukti T-9; Fotocopy Artikel dengan judul “Untung Gadai” yang diterbitkan dalam tabloid Nova No. 1197/III, edisi 31 Januari-6 Februari 2011;

Halaman 43 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



10. Bukti T-10; Fotocopy Artikel dengan judul "Menanggung untung dari berkeburan emas" Gadaikan Saat butuh Uang" yang diterbitkan dalam tabloid Nova No. 1197/III, edisi 31 Januari-6 Februari 2011;
11. Bukti T-11; Fotocopy artikel dengan judul "Mewujudkan mimpi Punya Emas dengan Pool Account" yang terbit di tabloid Kontan No. 46/XVI, 2012 edisi 13-19 Agustus 2012..
12. Bukti T-12; Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-286/KM.17/1994;
13. Bukti T-13: Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Attaqwa No. 06 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Syarifudin, S.H.
14. Bukti T-14; Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Attaqwa No. 03 tanggal 23 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Syarifudin, S.H.
15. Bukti T-15; Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Perusahaan BPR Syariah Attaqwa Garuda Utama, PT.;
16. Bukti T-16; Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-07701.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Attaqwa;
17. Bukti T-17; Fotocopy NPWP atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Attaqwa;
18. Bukti T-18; Fotocopy Perizinan Berusaha berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0410210035358;
19. Bukti T-19; Fotocopy Profil Perusahaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Attaqwa;
20. Bukti T-20; Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Daro Data Teknologi dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Attaqwa;
21. Bukti T-21; Fotocopy Perizinan berusaha untuk Menunjang kegiatan Usaha Tanda Daftar penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik PB-UMKU : 041021003535800040001.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan pembangdingnya selanjutnya diberi catatan sesuai dengan keadaannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Halaman 44 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



No.	BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti TT - 1	Foto copy Formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan dengan jenis Ciptaan : Karya Tulis, judul : "GOLDGRAM"
2	Bukti TT - 2	Foto copy Kutipan Surat Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor: C00201003818, tanggal permohonan : 28 Oktober 2010, Jenis Ciptaan : Karya Tulis, Judul Ciptaan : "GOLDGRAM" , Nomor Pendaftaran : 050094
3	Bukti TT - 3	Foto copy Karya Tulis dengan judul "GOLDGRAM"
4	Bukti TT - 4	Foto copy Modul Kekayaan Intelektual Bidang Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2020, Halaman 15 – 25.
5	Bukti TT - 5	Foto copy Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan dengan judul : PEGADAIAN SECARA DARING YANG TERINTEGRASI (PASSION)
6	Bukti TT - 6	Foto copy Surat Pencatatan Ciptaan dengan judul : PEGADAIAN SECARA DARING YANG TERINTEGRASI (PASSION), Jenis Ciptaan : Program Komputer, Nomor Permohonan : EC00202232469, Nomor Pencatatan : 000348068, Tempat dan Tanggal Pertama kali diumumkan : 1 Januari 2007, di Surabaya.
7	Bukti TT - 7	Foto copy Surat Permohonan Koreksi Surat Pencatatan atas Kesalahan Pemohon, dengan judul Ciptaan "PEGADAIAN SECARA DARING YANG TERINTEGRASI (PASSION)" .
8	Bukti TT - 8	Foto copy Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan dengan judul : VALUASI BARANG JAMINAN (COLLATERAL VALUATION)
9	Bukti TT - 9	Foto copy Surat Pencatatan Ciptaan dengan judul : VALUASI BARANG JAMINAN (COLLATERAL VALUATION), Jenis Ciptaan : Program Komputer, Nomor Permohonan : EC00202232470, Nomor Pencatatan : 000348069, Tempat dan Tanggal Pertama kali diumumkan : 04 April 2012, di Surabaya.
10	Bukti -TT 10	Foto copy Surat Permohonan Koreksi Surat Pencatatan atas Kesalahan Pemohon, dengan judul Ciptaan "VALUASI BARANG JAMINAN (COLLATERAL VALUATION)" .
11	Bukti TT - 11	Foto copy Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan dengan judul : LELANG (AUCTION)
12	Bukti TT - 12	Foto copy Surat Pencatatan Ciptaan dengan judul : LELANG (AUCTION), Jenis Ciptaan : Program Komputer, Nomor Permohonan : EC00202232471, Nomor Pencatatan : 000348070, Tempat dan Tanggal Pertama kali diumumkan : 04 April 2012, di Surabaya.
13	Bukti TT - 13	Foto copy Surat Permohonan Koreksi Surat Pencatatan atas Kesalahan Pemohon, dengan judul Ciptaan "LELANG (AUCTION)" .



No.	BUKTI	KETERANGAN
14	Bukti TT - 14	Foto copy Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan dengan judul : LAYANAN GADAI DIGITAL (DIGITAL PAWN SERVICE)
15	Bukti TT - 15	Foto copy Surat Pencatatan Ciptaan dengan judul : LAYANAN GADAI DIGITAL (DIGITAL PAWN SERVICE), Jenis Ciptaan : Program Komputer, Nomor Permohonan : EC00202232472, Nomor Pencatatan : 000348071, Tempat dan Tanggal Pertama kali diumumkan : 04 April 2000, di Surabaya.
16	Bukti TT - 16	Foto copy Surat Permohonan Koreksi Surat Pencatatan atas Kesalahan Pemohon, dengan judul Ciptaan "LAYANAN GADAI DIGITAL (DIGITAL PAWN SERVICE)"

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan pembandingnya selanjutnya diberi catatan sesuai dengan keadaannya;

Menimbang untuk mendukung dalil-dalilnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Basuki Tri Andayani:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pegadaian sejak tahun 1993 dan saat ini sebagai Kepala Departemen Komunikasi.
- Bahwa benar terkait produk Tabungan Emas milik PT Pegadaian yang digugat telah menjadi berita setidaknya di 41 (empat puluh satu) media.
- Bahwa benar adanya gugatan terhadap produk Tabungan Emas telah berdampak terhadap bisnis PENGGUGAT banyak nasabah yang menghubungi dan atau bertanya ke PENGGUGAT, yang bertanya karena mengkuatirkan keberlanjutan produk Tabungan Emas.
- Bahwa setidaknya ada 41 berita yang memuat gugatan produk Tabungan Emas.
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan Daftar Kompilasi Berita Gugatan Hak Cipta Tabungan Emas, bukti tambahan: Bukti Surat P-21.
- Bahwa benar PT Pegadaian telah memiliki 6 Hak Cipta, 3 Hak Paten, 11 Sertifikat Merek Nasional, 11 Merek Internasional dan 2 Sertifikat Desain Industri, secara lengkap sebagai berikut:

Surat Pencatatan Ciptaan:

- 1) Surat Pencatatan No. 007019 Ciptaan Kata "Pegadaian dengan Logo Timbangan" tanggal penerimaan 19 Desember 1992;
- 2) Surat Pencatatan No. 000136410 untuk ciptaan Jingle



Pegadaian tanggal penerimaan 1 Maret 2019;

- 3) Surat Pencatatan Ciptaan Program Komputer Nomor 000348068 Tahun 2022, Nomor Permohonan EC00202232469 tanggal 27 Mei 2022, berjudul “Pegadaian Secara Daring yang Terintegrasi (Passion)”;
- 4) Surat Pencatatan Ciptaan Program Komputer Nomor 000348069 Tahun 2022, Nomor Permohonan EC00202232470 tanggal 27 Mei 2022, berjudul “Valuasi Barang Jaminan (*Collateral Valuation*)”;
- 5) Surat Pencatatan Ciptaan Program Komputer Nomor 000348070 Tahun 2022, Nomor Permohonan EC00202232471 tanggal 27 Mei 2022, berjudul “Lelang (*Auction*)”;
- 6) Surat Pencatatan Ciptaan Program Komputer Nomor 000348071 Tahun 2022, Nomor Permohonan EC00202232472 tanggal 27 Mei 2022, berjudul “Layanan Gadai Digital (*Digital Pawn Service*)”.

Sertifikat Paten

- 1) IDP 000067592 judul Invensi “Sistem Transaksi dan Pelaporan Gadai Terintegrasi” Perlindungan 20 tahun sejak tanggal penerimaan 11 November 2016;
- 2) IDP 000067002 judul invensi “Metode Penaksiran Barang Jaminan” Perlindungan 20 tahun sejak tanggal Penerimaan 27 Desember 2016;
- 3) IDP 000068691 judul invensi “Proses Lelang Pegadaian”, Perlindungan 20 tahun sejak tanggal Penerimaan 13 Desember 2016.

Sertifikat Merek Nasional

- 1) No. IDM 000184297 Kata Pegadaian huruf besar dan timbangan tanggal penerimaan 21 Mei 2007; Perpanjangan 1 Mei 2007;
- 2) No. IDM 000184299 Kata Pegadaian huruf besar, kata Syariah huruf kecil dan timbangan tanggal penerimaan 21 Mei 2007; Perpanjangan 2007;
- 3) No. IDM 000282911 timbangan tanggal penerimaan 29 Januari 2009; Perpanjangan 2019;
- 4) No. IDM 000282912 Slogan kata Mengatasi Masalah tanpa Masalah huruf besar timbangan tanggal penerimaan 29 Januari

Halaman 47 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



2009; Perpanjangan 2019;

- 5) No. IDM 000282913 Kata Pegadaian Huruf Besar dan Syariah Huruf Kecil tanggal penerimaan 29 Januari 2009; Perpanjangan 2019;
- 6) No. IDM 000282914 Kata Pegadaian Huruf besar tanggal penerimaan 29 Januari 2009; Perpanjangan 2019;
- 7) No. IDM 000447591 Kata Pegadaian dengan logo 3 lingkaran tanggal penerimaan 11 Januari 2013;
- 8) No. IDM 000447592 Kata Pegadaian dengan logo 3 lingkaran tanggal penerimaan 11 Januari 2013;
- 9) No. IDM 000447593 Kata Pegadaian Syariah paduan huruf besar dan huruf kecil dengan logo 3 lingkaran tanggal penerimaan 11 Januari 2013;
- 10) No. IDM 000447594 Kata Pegadaian Syariah dengan logo 3 lingkaran, tanggal penerimaan 11 Januari 2013;
- 11) No. IDM 000447595 Logo 3 lingkaran tanggal penerimaan 11 Januari 2013.

Sertifikat Merek Internasional

- 1) Hongkong 305189734 merek Logo timbangan lama filing date 13-02-2020; 2).
- 2) Hongkong 305189707 Kata Pegadaian Huruf besar filing date 13-02-2020;
- 3) Hongkong 305189716 Kata Pegadaian Huruf besar syariah filing date 13-02-2020;
- 4) Hongkong 30518972 Slogan "Mengatasi Masalah tanpa Masalah" filing date 13-02-2020;
- 5) Hongkong 305189699 Logo 3 lingkaran Kata Pegadaian Huruf kecil dan slogan Mengatasi Masalah Tanpa Masalah filing date 13-02-2020;
- 6) Saudi Arabia No. 1443004779 Logo 3 lingkaran Kata Pegadaian Huruf kecil dan slogan Mengatasi Masalah Tanpa Masalah filing date 21 Desember 2021;
- 7) Saudi Arabia No. 14430047796 Logo Timbangan lama filing date 21 Desember 2021;
- 8) Singapore No. 40202013240Q Logo 3 lingkaran Kata Pegadaian Huruf kecil dan slogan Mengatasi Masalah Tanpa Masalah filing date 121 Desember 2020;

Halaman 48 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



- 9) Singapore No. 40202013902 T Logo Timbangan lama filing date 24 Desember 2020;
- 10) Malaysia No. TM 2020012255 Logo 3 lingkaran Kata Pegadaian Huruf kecil dan slogan Mengatasi Masalah Tanpa Masalah filing date 13 Februari 2020;
- 11) Malaysia No. TM 2020012256 Logo Timbangan lama filing date 13 Februari 2020.

Sertifikat Desain Industri

- 1) IDD 000050146 judul "Jepitan Kantung Barang Jaminan Perlindungan" 10 tahun sejak 08 Mei 2017;
- 2) IDD 000050147 judul "Brankas Penyimpanan Barang Jaminan" Perlindungan 10 tahun sejak 08 Mei 2017.

2. Saksi Lenny Rahmi Satri:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Pegadaian mempunyai salah satu tugas menerima komplain nasabah (*complain handling*), memberikan keterangan bahwa adanya gugatan dan pemberitaan gugatan Tabungan Emas telah menimbulkan dampak terhadap kegiatan dan kepentingan bisnis PENGGUGAT.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa berita secara masif di media cetak dan media online telah berdampak terhadap PENGGUGAT, banyak nasabah yang bertanya-tanya dan menguatirkan investasinya atau menanyakan bagaimana nasib invstasinya, bahkan ada nasabah yang "buy back", karena kuatir akan keberlanjutan produk Tabungan Emas.
- Bahwa Saksi menyebutkan sejumlah *complain* atau pertanyaan nasabah yang kemudian menyerahkan Daftar Pengaduan Nasabah dan Masyarakat yang kemudian telah dijadikan bukti tambahan: Bukti Surat P-22.

Menimbang Penggugat menghadirkan Ahli, **Prof. Dr. Rahmi Jened, SH, MH., CMC., CCD.**, dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hak Cipta tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pokoknya adalah mengatur tentang hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

Halaman 49 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- Bahwa meskipun hak cipta timbul otomatis, namun tidak semua ciptaan secara otomatis dilindungi oleh hak cipta, suatu ciptaan dapat dilindungi hak cipta jika memenuhi *Standard of Copyrightability* (keaslian, kreatifitas, fiksasi) sebagaimana yang tercantum dalam UU Hak Cipta. Suatu hak cipta mendapatkan perlindungan hak cipta jika secara kumulatif suatu ciptaan memenuhi *Standard Of Copyrightability*. Sepanjang karya tulis tidak memenuhi *standard of copyrightability*, maka tidak dilindungi hak cipta.
- Bahwa suatu kreasi karya cipta yg tidak memenuhi keaslian, tidak akan memenuhi *standard of copyrightability*. Surat pencatatan hanya administrasi bukan alat bukti yang mutlak. Fungsi pencatatan ciptaan adalah sebagai *Prima Facie Evidence* karena akan sulit membuktikan perlindungan secara otomatis.
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka siapapun memiliki kepentingan bisa mengajukan gugatan.
- Bahwa hak cipta bisa dibatalkan apabila menimbulkan gangguan ketertiban umum.
- Bahwa sistem tidak dilindungi oleh hak cipta. Sistem dilindungi hak Paten sesuai UU Nomor 13 Tahun 2016. Konsep sama dengan sistem. Konsep itu ide yang belum diwujudkan, dengan demikian tidak memperoleh perlindungan hak cipta, hal ini datur dalam Pasal 41 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 50 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta milik Tergugat.
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan pembatalan hak cipta milik Tergugat, karena dalam hal ini Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut hak yang berkaitan dengan Karya tulis milik Penggugat, dan Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan hak ekonominya atas karya tulis milik Penggugat.
 - Bahwa Tergugat adalah Pihak yang pertama kali menciptakan system tabungan emas, dengan menggunakan media internet (secara online), "GOLDGRAM" dimana ciptaan Tergugat tersebut telah diaplikasikan, dipublikasikan dan mewujudkannya dalam bentuk nyata kedalam media internet dengan alamat website www.goldgram.co.id, sejak awal bulan Desember tahun 2008.
 - Bahwa untuk melindungi ciptaannya tersebut, Tergugat telah melakukan pencatatan dalam sebuah karya tulis "GOLDGRAM" dan mendapat perlindungan hukum dari Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan karya tulis yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan nomor dan tanggal permohonan C00201003818, 28 oktober 2010. Tempat dan tanggal diumumkannya untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia, tanggal 1 Januari 2010, dengan nomor pendaftaran 050094.
 - Bahwa antara Hak cipta yang dimiliki Penggugat atas buku "Kemilau Investasi Emas" yang baru didaftarkan Hak ciptanya kepada Turut Tergugat pada tanggal 27 Mei 2022, bentuk, tampilan, bahkan isi berbeda dengan karya tulis milik Tergugat yang berjudul "GOLDGRAM" yang telah didaftarkan kepada Turut Tergugat pada tanggal 28 oktober 2010, artinya disini tidak ada penjiplakan, Peng-copyan isi buku hak cipta milik Penggugat.
 - Bahwa Penggugat tidak menderita kerugian secara nyata dan terukur atas Karya Tulis milik Penggugat. Oleh karena itu sudah jelas pula bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dan Legal Standing dalam mengajukan gugatan ini.
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) karena posita dan petitum tidak sesuai.
 - Bahwa gugatan Pembatalan Hak Cipta yang diajukan Penggugat atas Hak Cipta milik Tergugat kabur (*Obscur Libel*) karena posita gugatan

Halaman 51 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



tidak sesuai dengan petitum gugatan. Padahal sejatinya petitum gugatan harus sesuai dengan posita gugatan.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta pembatalan hak cipta karya tulis Tergugat yang berjudul "Goldgram", namun dalam posita tidak menjelaskan apa kaitan Hasil ciptaan Penggugat yang dirugikan oleh Karya Tulis milik Tergugat, tidak menyebutkan adanya penjiplakan atau persamaan Hak Cipta milik Penggugat dan Hak Cipta milik Tergugat. Bahkan didalam gugatan hanya menjelaskan sejarah berdirinya Tergugat dan juga usaha-usaha Tergugat, seperti curhatan yang tidak ada kaitannya dengan judul Gugatan pembatalan Hak Cipta;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat

mengajukan sanggahan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan :

1. Penggugat menolak eksepsi Tergugat karena Penggugat memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan pembatalan Surat Pendaftaran atau Pencatatan Ciptaan Nomor 050094, Nomor Permohonan C00201003818 yang diajukan pada tanggal 28 Oktober 2010, Tanggal dan Tempat diumumkan Pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta atas nama Tergugat yang dalam uraian ciptaan disebutkan "Karya tulis Goldgram tentang cara menabung, transaksi jual beli dengan menggunakan Logam Mulia atau Emas" yang mengklaim sebagai system investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan internet (secara online) yang pertama kali.

Penggugat adalah Pihak yang digugat pelanggaran Hak Cipta oleh Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jaksarta Pusat Perkara nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat adalah Pihak yang memiliki legal standing

2. Bahwa argumentasi yang menjadi dasar posita gugatan Penggugat sangat jelas dan terang benderang bahwa : Gugatan Penggugatan adalah Gugatan Pembatalan Hak Cipta vide **Surat Pendaftaran atau Pencatatan Ciptaan Nomor 050094, Nomor Permohonan C00201003818 yang diajukan pada tanggal 28 Oktober 2010, Tanggal dan Tempat diumumkan Pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta atas nama Tergugat yang dalam uraian ciptaan disebutkan "Karya tulis Goldgram tentang cara menabung, transaksi jual beli dengan menggunakan Logam Mulia atau Emas" yang mengklaim sebagai system investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan internet (secara online)**

Halaman 52 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



yang pertama kali. **Posita didasarkan pada 4 (empat) argumentasi hukum yaitu :** (1) Karya tulis GoldGram Tergugat tidak memenuhi standar perlindungan Hak Cipta (*standard of copyrightability*) vide Pasal 1 Angka 1 , Angka 2 dan Angka 3 juncto Pasal 40 Ayat (1) UU No. 28/2014; (2) Karya tulis GoldGram Tergugat bukan termasuk obyek perlindungan Hak Cipta vide Pasal 41 UU No. 28/2014;(3) Karya tulis GoldGram Tergugat telah diumumkan , didistribusikan dengan cara melanggar ketertiban umum atau pertahanan dan keamanan negara vide Pasal 50 UU No. 28/2014.(4) Surat Pencatatan ciptaan hanya sebagai bukti awal (*prima facie evidence*) dan bukan merupakan Pengesahan atas judul , isi dan arti ciptaan vide Pasal 1 Angka 1 junctio Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 72 UU No. 28/ 2014.

Karya tulis GoldGram Tergugat selain tidak memenuhi keaslian (*originality*), tidak memenuhi kreativitas (*creativity*) dengan derajat yang tinggi serta tidak memenuhi perwujudan (*fixation*) sebagaimana layaknya karya tulis dibidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra . Tergugat hanya contek sana sini , tanpa mencantumkan sumber. Sekali lagi tidak ada perlindungan Hak Cipta Karya untuk karya yang tidak memenuhi *standard of copyright ability* sekalipun telah diaplikasikan, dipublikasikan diwujudkan dalam sarana apapun (Rahmi Jened, 2022:4). **Tidak ada perlindungan Hak cipta Karya tulis GoldGram Tergugat dan Tergugat bukan Pencipta yang sah secara hukum.**

3. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Posita dan Petitum Tidak Sesuai.

Bahwa eksepsi Tergugat angka 2 yang pada pokoknya menyebutkan: "...Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan posita gugatan tidak sesuai dengan petitum gugatan dan alasan posita tidak menjelaskan kaitan hasil ciptaan Penggugat yang dirugikan oleh karya tulis Tergugat...", hal tersebut adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya, dan eksepsi Tergugat sudah masuk ke pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat demikian juga tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah eksepsi tersebut berdasar hukum

Halaman 53 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



sehingga patut untuk dikabulkan atau tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta milik Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi pihak dalam perkara perdata in casu perkara merek telah ditentukan dalam hukum acara perdata, yaitu haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kalau Penggugat memiliki kepentingan dan memiliki *legal standi in judicio* karena Penggugat adalah pihak yang digugat oleh Tergugat dalam Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selanjutnya Penggugat menuntut dalam petitumnya untuk menyatakan batal setidak-tidaknya membatalkan Surat Pencatatan atau Pendaftaran Ciptaan Jenis Karya Tulis Berjudul Goldgram Nomor 050094 Dan Nomor Permohonan C00201003818, Tanggal 28 Oktober 2010 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali 1 Januari 2010, di Jakarta. Atas Nama Arie Indra Manurung selaku TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pada pokoknya pelanggaran atas Ciptaan yang berupa Karya Tulis dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penggandaan dalam segala bentuknya, komunikasi ciptaan, pendistribusian ciptaan, adaptasi, pengumuman dan pembajakan yang mencakup penggandaan dan pedistribusian yang dilakukan tanpa seizin dari Pencipta atau pemegang hak cipta yang digunakan untuk tujuan komersial atau mendapat keuntungan secara ekonomi dari Ciptaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar Tergugat adalah karena Tergugat telah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menimbang bahwa pelanggaran hak cipta dan pihak yang mempunyai

Halaman 54 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



legal standing untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pihak yang melakukan penggandaan dalam segala bentuknya, komunikasi ciptaan, pendistribusian ciptaan, adaptasi, pengumuman dan pembajakan yang mencakup penggandaan dan pendistribusian yang dilakukan tanpa seizin dari Pencipta atau pemegang hak cipta yang digunakan untuk tujuan komersial atau mendapat keuntungan secara ekonomi dari Ciptaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya tidak ada mendalilkan adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat atas ciptaan terdaftar milik Tergugat yang mengakibatkan kerugian hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta milik Tergugat karena Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan hak ekonominya atas karya tulis milik Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa apa yang telah di pertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang bahwa, dalam ekspsi majelis hakim telah berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta milik Tergugat beralasan hukum dan dapat di kabulkan, maka dengan sendirinya gugatan dalam perkara ini harus di nyatakan tidak dapat di terima dan karenanya tidak akan di pertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan di hukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 55 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta milik Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, kami, Muhamad Yusuf, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Bintang A.I,S.H.,M.H. dan Buyung Dwikora, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri , Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 25 Oktober 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Zumar,S.H., M.H, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bintang A.I,S.H.,M.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar,S.H., M.H

Halaman 56 dari 57 Putusan HKI Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000;
2. Proses	:	Rp150.000;
3. PNBP	:	Rp40.000;
4. Panggilan	:	Rp1000.000;
5. Redaksi	:	Rp10.000;
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp30.000;
Jumlah	:	<hr/> Rp1.240,000

(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)